



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

KAMIS, 18 NOVEMBER 2021

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

JPU: Banyak Perbuatan Terdakwa Salahi Aturan

Rp 11 M Dana Hibah KONI Disalahgunakan

BENGKULU – Sidang perkara korupsi dana hibah KONI Provinsi Bengkulu dengan terdakwa Mufran Imron dan Hirwan Fuadi, Rabu (17/11), kembali digelar PN Tipikor Bengkulu. Agenda

kali ini pemeriksaan saksi dari BPKP Provinsi Bengkulu.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu Muib menyampaikan, dari keterangan saksi dalam persidangan menjelaskan bahwa perbuatan terdakwa menyalahi aturan. Serta dari hasil pemeriksaan, sebagian besar atau hampir 80 persen

dari total dana hibah Rp 15 miliar tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh kedua terdakwa.

“Ada Rp 11 miliar lebih dari total hibah Rp 15 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini dari keterangan saksi dari BPKP. Ada pertanggungjawaban yang tidak sah. Yang hanya bisa dipertang-

gungjawabkan hanya Rp 3,8 miliar. Sisanya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan,” jelas Muib kepada **rb.com**.

Sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadilan Negeri Bengkulu diketuai oleh Majelis Hakim Fitrizal Yanto. Sebelumnya juga diketahui bahwa JPU menjelaskan bahwa dana hibah KONI diindikasikan menyalahgunakan keperusahaan pribadi milik Mufran Imron. Hal ini sesuai dengan fakta persidangan serta keterangan sejumlah saksi yang sempat dihadirkan.

Muib menambahkan sidang masih akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda masih pemeriksaan saksi-saksi.(tok)